

**REFORMULASI TUJUAN POLIGAMI DALAM TINJAUAN
*MAQASID AL-SHARI'AH***

Muhil Mubarak: Portzmoehil114@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Nusantara Tangerang

Abstrak

Poligami merupakan fakta sosial yang terjadi di hampir semua negara, termasuk Arab tempat turunnya Al Qur'an. Pro Kontra bermunculan dalam menyikapinya. Tulisan ini hendak mereformulasi tujuan poligami dari sudut pandang Maqasid Al Syariah. Metode yang penulis lakukan adalah menggunakan sosi-historis dan maqasid al syariah. Hasil yang ditemukan mengungkapkan bahwa poligami merupakan fakta umum yang terjadi di lapangan. Kendati begitu, poligami bisa saja menjadi hal yang baik dilakukan berdasarkan semangat maqasid al syariah.

Kata Kunci: Poligami, Maqasid Al Syariah, Reformulasi, Hukum.

Abstract

Polygamy is a social fact that occurs in almost all countries, including Arabia where the Qur'an was revealed. Pros and cons have emerged in responding to it. This article seeks to reformulate the purpose of polygamy from the perspective of Maqasid Al Syariah. The method used by the author is using socio-historical and maqasid al syariah. The results found reveal that polygamy is a common fact that occurs in the field. Even so, polygamy can be a good thing to do based on the spirit of maqasid al syariah.

Keywords: Polygamy, Maqasid Al Syariah, Reformulation, Law.

PENDAHULUAN

Poligami merupakan bahan pembicaraan yang menarik dan topik yang kontroversi. Poligami memang termasuk ajaran agama Islam, agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Namun demikian, pemahaman orang Islam terhadap poligami dalam ajaran agama berbeda-beda. Ada yang beranggapan bahwa poligami dianjurkan dalam keadaan tertentu, ada juga yang percaya bahwa poligami seharusnya ditinggalkan pada masa kini.

Poligami merupakan satu tema yang mendapat perhatian khusus dari Allah Swt. Sehingga tidak mengherankan kalau Allah Swt meletakkannya pada awal surat al-Nisa' dalam al-Qur'an. Singgungan al-Qur'an tentang poligami terdapat pada ayat ketiga dan merupakan satu-satunya ayat yang membicarakan masalah ini. Akan tetapi, para ahli tafsir dan para ahli fiqih, telah mengabaikan redaksi umum ayat dan mengabaikan keterkaitan erat yang ada di antara masalah poligami dengan para janda yang memiliki anak-anak yatim (Shahrur, 2004).

Jika kita perhatikan Allah Swt mengawali surat al-Nisa' dengan seruan kepada manusia agar bertaqwa kepada Tuhan yang juga merupakan tema penutup dari surat Ali Imran sebelumnya, serta seruan kepada mereka untuk menyambung tali silaturahmi dengan berpangkal pada pandangan kemanusiaan universal, bukan pandangan kelompok atau kesukuan yang sempit, sebagai isyarat bahwa penciptaan manusia berasal dari *nafs* yang sama (*nafs wahidah*). Allah Swt berfirman dalam surat al-Nisa: 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Kemudian Allah Swt beralih kepada pembicaraan anak-anak yatim. Dalam konteks ini, Allah memerintahkan kepada manusia agar supaya memberikan harta benda anak-anak yatim dan tidak memakannya. Allah Swt berfirman dalam surat al-Nisa: 2:

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.”

Selanjutnya, Allah Swt menindaklanjuti pembahasan tentang anak-anak yatim dengan perintah kepada manusia untuk menikahi perempuan-perempuan yang disenangi: dua, tiga, atau empat, yang dibatasi hanya pada satu kondisi yaitu takut tidak dapat berbuat

adil kepada anak-anak yatim. Allah berfirman dalam surah al-Nisa: 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا
مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَثَلَاثَ
وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Kemudian pada ayat keempat, Allah Swt melanjutkan pembahasan tentang maskawin dan *mahar* bagi perempuan dan pada ayat kelima tentang larangan kepada manusia untuk menyerahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta benda mereka, kemudian ayat keenam sekali lagi Allah Swt membicarakan anak-anak yatim. Allah berfirman dalam surah al-Nisa: 6:

وَإِذْ يُبْتَلَوُا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ
آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا
وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ فَأَنْشَهُدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas

(pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).”

Maka merupakan sebuah keharusan bagi para peneliti yang bijaksana yang bermaksud membahas masalah poligami dalam *maqāṣid al-syarī'ah* untuk memperhatikan ayat-ayat diatas secara cermat, sekaligus melihat hubungan sebab akibat antara masalah poligami dengan anak-anak yatim sebagaimana telah dibuktikan oleh Allah Swt dalam redaksi ayat dan ayat-ayat yang mendahuluinya.

Sesungguhnya di antara bahaya yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat berkenan dengan persoalan hubungan keluarga adalah bahwa kita saat ini telah memisahkan masalah poligami di titik pijak dimana perintah tuhan tentang poligami ditetapkan, yaitu berkaitan dengan anak-anak yatim. Memperkuat bahwa pokok bahasan ayat-ayat di atas adalah berkisar tentang anak-anak yatim yang kehilangan ayahnya, sementara ibu mereka masih hidup dan menjanda. Kita berhadapan dengan masalah anak yatim yang telah kehilangan ayahnya, dimana Allah SWT menghendaki dan

memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik dan adil kepada mereka, serta menjaga dan memelihara harta mereka dan menyerahkannya kembali kepada mereka ketika telah menginjak umur dewasa.

Bagaimana hal tersebut bisa terwujud? Apakah kita akan mengambil anak-anak yatim tersebut dari asuhan ibu mereka dan mendidik mereka dengan memisahkan dari ibu-ibu mereka? apakah membiarkan mereka dirumah sendiri dan mempercayakan sepenuhnya kebutuhsn-kebutuhan kepada mereka sendiri? (Shahrur, 2004).

Sebagian Ulama berpendapat bahwa firman Allah: *fa in khiftum an la ta' dilu* bermakna: tidak berbuat adil di antara para istri dalam hubungan suami istri (senggama). Bagi kami pendapat tidak tepat, karena konteks ayat tersebut berbicara tentang poligami dalam kaitannya dengan pemahaman sosial kemasyarakatan bukan konsep biologis (senggama), dan berkisar kepada (masalah) anak yatim dan berbuat baik kepadanya serta berlaku adil terhadapnya (Shahrur, 2004).

Sesungguhnya perintah poligami (berdasarkan dua alasan sebagaimana tersebut dalam ayat di atas) akan dapat mengurai berbagai kesulitan sosial yang dialami wanita dalam hidup bermasyarakat, antara lain:

1. Adanya seorang laki-laki disisi seorang janda akan mampu menjaga dan memeliharanya agar tidak terjatuh dalam perbuatan yang keji.
2. Pelipat gandaan tempat perlindungan yang aman bagi anak-anak yatim dimana mereka tumbuh dan dididik di dalamnya.

3. Keberadaan seorang ayah di sisi anak-anak yatim senantiasa tetap bisa menjaga dan melindungi anak-anak agar tidak menjadi gelandangan dan terhindar dari kenakalan remaja (Shahrur, 2004).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah sosio-historis dan maqasid al syariah. Data yang penulis sajikan bersumber dari data-data historis yang terjadi secara umum di kalangan masyarakat dan teks kitab suci Al Qur'an. Penelitian ini melakukan analisis data dengan mengumpulkan beberapa data dari sumber yang telah disebutkan. Kemudian, data akan diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan, disusun sesuai dengan tema atau permasalahan yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Sosio-Historis Poligami dalam Islam

Ketika membicarakan pendekatan studi dalam hukum terutama sosio-historis merupakan sebuah cerminan tentang kepatuhan sebagai individu pemeluk agama terhadap ajaran-ajaran agama. Islam mempunyai sisi teologis-normatif yang tidak terbantahkan, namun dalam mengkaji hukum tentunya harus melihat peristiwa, pertimbangan teologis-normatif tidak sepenuhnya bisa menyelesaikan persoalan atau menjawab beberapa kajian hukum.

Persoalan yang membuat perselisihan maupun perdebatan terutama yang berhubungan dengan hukum memerlukan pandangan hidup yang berbeda. Salah satunya menggunakan ilmu-ilmu sosial,

dalam hal ini adalah sosiologi dan sejarah. Hal ini dikarenakan, agama dalam perjalanannya tidak hanya bertahan dengan teologis-normatif tetapi agama yang sudah terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, untuk melihat peristiwa-peristiwa yang di alami oleh pengikutnya dan dihubungkan dengan agama akan sama dalam memahaminya.

Namun, meski harus ada pembuktian terlebih dahulu, berbeda jika persoalan tersebut dikaji dengan ilmu-ilmu sosial dimana perhatiannya terlahir untuk melihat peristiwa yang berhubungan dengan perilaku-perilaku manusia, baik dikaitkan dengan agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Secara sederhana, melihat peristiwa dalam prespektif sosiologis adalah melihat peristiwa tersebut dalam konsep sosial yang berhubungan erat dengan tradisi. Sedangkan melihat secara historis adalah sebuah langkah untuk melihat peristiwa dalam berbagai kurun waktu yang sudah ada. Sosio-Historis merupakan sebuah pendekatan yang ingin melihat sebuah persoalan yang tidak terpengaruh oleh waktu dan ruang yang dijadikan objek penelitian.

Poligami merupakan persoalan yang memerlukan sosio-historis dalam mengkajinya karena sifatnya yang menarik dan topik yang kontroversi. Poligami termasuk ajaran agama Islam, agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Namun demikian, pemahaman orang Islam terhadap poligami dalam ajaran agama berbeda-beda. Ada yang beranggapan bahwa poligami dianjurkan dalam keadaan tertentu, ada juga yang percaya bahwa poligami seharusnya ditinggalkan pada masa

kini. Poligami adalah masalah kemanusiaan yang tua sekali.

Hampir seluruh bangsa sejak zaman dahulu tidak asing dengan poligami. Poligami sudah dikenal orang-orang Hindu, bangsa Israel Persia, Arab, Romawi, Babilona, Tunisia, dan lain-lain (Basyir, 1999). Disamping itu poligami telah dikenal bangsa-bangsa di permukaan bumi sebagai masalah kemasyarakatan. Bangsa Barat purbakala menganggap poligami sebagai suatu kebiasaan, karena dilakukan oleh raja-raja yang melambangkan ketuhanan sehingga orang banyak menganggapnya sebagai perbuatan suci. Orang Hindu melakukan poligami secara meluas sejak zaman dahulu.

Begitu juga orang media dahulu kala, Babilona, Assiria, dan Parsi tidak mengadakan pembatasan mengenai jumlah wanita yang dikawini oleh seorang laki-laki. Seorang Brahma berkasta tinggi, bahkan juga di zaman modern ini, boleh mengawini wanita sebanyak ia suka. Di kalangan bangsa Israel, poligami telah berjalan sejak zaman Nabi Musa a.s yang kemudian menjadi adat kebiasaan yang dilanjutkan tanpa ada batasan jumlah perempuan yang boleh diperistri oleh seorang laki-laki. Kemudian, Talmud membatasi jumlah itu menurut kemampuan suami memelihara istrinya dengan baik. Meskipun para Rabbi menasihatkan supaya tidak memiliki istri lebih dari empat orang. Seperti Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Nabi Ibrahim pun beristri dua orang, bahkan Nabi Ya'qub beristri empat orang.

Kitab Talmud, tafsir hukum Taurat membatasi jumlah istri dalam perkawinan poligami. Namun, umat Yahudi pada waktu akhir-akhir kembali menjalankan poligami

tanpa membatasi jumlah istri. Beberapa ahli hukum Yahudi ada yang melarang poligami tetapi ada yang membolehkan dengan syarat apabila istri pertamanya mandul. Bangsa Romawi juga mengenal poligami. Raja-raja atau kaisar-kaisar mereka berpoligami. Bangsa Yunani pun juga mengenal poligami. Raja Silla beristri lima orang. Caesar beristri empat orang dan Pompeius juga beristri empat. Negeri Athena membolehkan poligami tanpa membatasi beberapa jumlah istri. Dymosin pernah berbangga, karena istrinya terdiri dari tiga tingkatan, yang dua tingkatan merupakan istri resmi dan semi resmi.

Bangsa mesir kuno juga mengenal poligami. Ada orang yang beristri sepuluh orang. Bahkan ada juga yang beristri tujuh belas orang. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang ketika masuk Islam mempunyai istri lebih dari empat orang. Setelah ayat Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3 yang membatasi jumlah istri dalam perkawinan poligami sebanyak-banyaknya empat orang. Nabi memerintahkan agar mereka pilih empat orang saja di antara istrinya yang banyak itu, untuk tetap menjadi istri, yang lain supaya diceraikan. Demikianlah, poligami telah menjadi budaya, tradisi, dan nilai yang dianut oleh beberapa bangsa sebelum Islam (Supardi, 2007).

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apa pun dan tidak pandang bulu apakah laki-laki itu kaya atau miskin, hiposeks atau hiperseks, adil atau tidak adil secara lahiriyah. Islam pada

dasarnya menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas.

Pada prinsipnya seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami. Tetapi Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala. Islam tidak menutup kemungkinan adanya laki-laki tertentu berpoligami, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk berpoligami. Poligami dalam Islam dibatasi dengan syarat-syarat tertentu (Tihami, 2014).

Dalam surat al-Nisa: 3 merupakan dasar pokok Islam yang membolehkan poligami. Ayat ini merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim, yang kemudian disebutkan tentang kebolehan beristri lebih dari satu sampai empat. Karena eratnya hubungan pemeliharaan anak yatim dan beristri lebih dari satu sampai empat. Namun, al-Qur'an adalah kitab suci di muka bumi ini yang mencantumkan frasa, "nikahilah satu saja". Tidak ada kitab lain yang menganjurkan laki-laki untuk memiliki satu istri saja. Tidak ada satu pun dalam kitab-kitab lain, seperti Injil, Talmud, pernyataan batas jumlah istri.

Sesungguhnya jika melihat masalah poligami sebagai jalan keluar bagi persoalan kemasyarakatan yang mungkin terjadi dan mungkin tidak karena Islam dalam menyikapi poligami lebih kepada melihat potensi, persoalan itu terkait erat dengan sejarah perkembangan masyarakat dan kebudayaan masyarakat bersangkutan. Poligami adalah

fenomena umum yang diterima oleh banyak suku bangsa tanpa adanya batas dan persyaratan.

Maka Islam datang untuk membatasinya sampai empat karena manusia keterbatasannya hanya mampu maksimal empat, 'illat Islam membatasi poligami sampai empat yakni *dzalika adnaa alla ta'uhuu*. Islam juga menetapkan persyaratan-persyaratan dan menjadikannya sebagai penyelesaian terhadap permasalahan yang dialami masyarakat yang tidak berkaitan sama sekali dengan halal dan haram, seakan-akan Islam menyerahkan kepada masyarakat kapan harus melaksanakannya dan kapan harus meninggalkannya. Sesuatu yang haram adalah bersifat materi, universal, dan abadi, perbuatan keji termasuk hal-hal yang diharamkan. Sedangkan halal adalah bersifat mutlak, akan tetapi tidak mungkin melaksanakannya kecuali dengan cara yang terbatas.

Karena itu, seseorang tidak boleh menyatakan bahwa telah mengharamkan atau melarang apa yang telah diperbolehkan oleh Allah, kesimpangsiuran tersebut disebabkan oleh tidak adanya perbedaan antara yang haram (*al-Haram*) dan yang dilarang (*al-Mamnu*). Sesuatu yang haram tidak mungkin dihalalkan, akan tetapi sesuatu yang halal mungkin dilarang dan pelarangannya tidak bersifat abadi dan umum. Apabila pelarangan tersebut mengandJung sifat umum dan abadi, maka hal yang dilarang tersebut berarti sesuatu yang haram, dan haram merupakan hak khusus Allah semata, bahkan para Nabi dan Rasul pun tidak berhak untuk mengharamkan sesuatu, akan tetapi mereka

berhak memberikan perintah dan larangan dalam sesuatu yang halal.

Pada kesimpulannya bahwa Islam bukan hanya melegalkan poligami tetapi juga membatasi poligami. Baik itu jumlah istri maupun persyaratan berpoligami. Islam bukanlah agama yang menggagas adanya poligami, akan tetapi Islam mengakui adanya poligami ada sebelum Islam, maka dari itu Islam hadir untuk menata kembali poligami dalam mengistimewahkan martabat perempuan.

Dengan demikian akan tampak bahwa Islam tidak mengambil inisiatif memperbolehkan poligami atau beristri lebih dari satu, bahkan Islam mendorong sebaliknya yakni mengutamakan praktik monogami. Membatasi poligami dan dengan enggan membolehkan berpoligami tidak lebih dari empat istri dengan situasi yang memungkinkan dan ketentuan-ketentuan tertentu. Jadi pendapat yang menyatakan bahwa poligami dibawa oleh Islam dan Islam begitu saja memperbolehkan poligami merupakan pendapat yang keliru.

2. Analisis Tujuan Poligami dalam *Maqasid al-Shari'ah*

Hal penting bagi seorang mujtahid ketika hendak berijtihad adalah mengetahui maksud perintah atau larangan syari'at. Sehingga, hukum hasil ijtihadnya terhadap sebuah masalah menjadi hukum yang benar. Karena maksud syariat jika masuk ke dalam perintah maka menjadi wajib atau sunnah, jika masuk ke dalam larangan maka menjadi haram dan makruh, jika masuk ke dalam hal selain keduanya menjadi halal dan mubah. Berijtihad dan mencari maksud serta tujuan

ayat sebelum mengeluarkan hukum yang disesuaikan lafadznya. Hal ini tidak dapat dilakukan kecuali dengan riset yang panjang dan penelitian terhadap ayat-ayat. Pada awal pembahasan telah dijelaskan mengenai ayat pendukung poligami yakni al-Nisa:3:

وَإِذَا خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَى
فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي
وَتِلْكَ وَرُبَاعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan praktek seorang sahabat yang berniat menikahi anak yatim yang berada dalam perlindungannya karena tertarik kecantikannya dan ingin menguasai hartanya. Dan dengan cara yang tidak memberikan mahar kepada anak yatim tersebut. maka dilarang menikahi mereka (anak yatim) dengan cara seperti karena dikhawatirkan nafkah yang diberikan itu justru harta anak yatim sendiri, inilah yang diingatkan dengan *wala tatabaddal al-khobits minat toyyib* itu. Aslinya tidak dilarang menikahi anak yatim tersebut dengan ketentuan bisa *tuqsithu fil yatama* (proporsional, bukan adi) tetapi atas kemampuan *tuqsithu* itu yang dikhawatirkan bisa terwujud atau tidak.

Maka diperbolehkan menikahi perempuan lain (bukan anak yatim) dua, tiga, atau empat. Asalkan tidak menikahi anak yatim itu. Sebuah solusi dengan mengalihkan sebuah keinginan laki-laki untuk menikahi yatim tanpa bisa berbuat adil atau dikhawatirkan demikian dengan penawaran langsung yakni diperbolehkan menikahi dua atau tiga atau empat perempuan. Kesimpulan pada ayat tersebut membahas tentang sikap para pemelihara anak yatim perempuan yang bermaksud menikahi mereka karena harta yang mereka miliki, namun enggan berlaku adil. Akan tetapi, maksud poligami yang dimaksudkan ayat ini tidak hanya ditujukan bagi wali (pemelihara) anak yatim saja tetapi juga ditujukan untuk orang yang membutuhkan.

Kajian kata “*an-nisa*” pada ayat diatas juga penting, nisa sama dengan rajul, wanita sama dengan laki-laki, untsa sama dengan dzakar, kata “*fankihu minan nisa*” (al-nisa’:3) digandengkan dengan “*yastaftunak fin nisa*” (al-nisa’:127) Karena secara tematik tidak berdiri sendiri mitranya di awal surah al-nisa’ kemudian rurah al-nisa’:127, maka “*an-nisa*” adalah *yatama-nisa*’ (Idhofah: yatim milik *nisa*’ atau janda beranak).

Beberapa Ulama Ushul Fiqh telah mengumpulkan beberapa maksud yang umum dari mensyari’atkan hukum. Tujuan disyariatkannya poligami menurut tinjauan *maqasid al-shari’ah* yang terbagi dalam tiga tingkatan, yaitu keniscayaan atau *d}aru<ra<t/d}aru<riyya<t*, kebutuhan atau *h}ajiyya<t*, dan kelengkapan atau *tah}si<niyya<t*. (Yahya, 1986)

a. al-D}aru<riyya<t (Tujuan Primer)

Yakni hal-hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Artinya bila sendi itu tidak ada, kehidupan mereka menjadi kacau-balau, kemaslahatan tidak akan tercapai dan kebahagiaan ukhrawi tidak akan dapat dinikmati. *al-D}aru<riyya<t* terdiri dari lima macam yaitu:

1) *H{ifz{ al-Di<n* (Perlindungan Agama).

Agama memberi jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan seluruh sendi kehidupan termasuk kebutuhan akan taat kepada aturan agama dalam hal tidak melakukan pelanggaran demi memenuhi kebutuhan seksual dan sebagainya. Poligami mungkin menjadi solusi akan tetapi kita tidak bisa memisahkan masalah poligami dari titik pijak dimana perintah Allah tentang ditetapkan poligami yaitu berkaitan dengan anak-anak yatim yakni memelihara, merawat, dan memberdayakan mereka, termasuk berbuat baik kepadanya serta berlaku adil terhadapnya, karena berbicara tentang poligami dalam kaitannya dengan pemahaman sosial kemasyarakatan bukan konsep biologis.

Karena dalam menyikapi biologis yaitu dengan berpuasa, bahkan bagi Yang belum menikah saja dianjurkan menahan diri dan menundukkan hawa nafsunya dengan cara puasa. Puasa adalah jalan alternatif. Jalan utamanya adalah menikah. Ketika terpenuhi ketentuan untuk dapat menikah, maka jalan menikah tentu lebih baik.

2) *H{ifz{ al-Nafs* (Perlindungan Jiwa-Raga).

Tujuan poligami dalam tinjauan *maqas}id al-shari<'ah* dari segi perlindungan jiwa-raga yakni mengenai Psikologi anak dan ibu. Adanya seorang laki-laki disisi seorang janda akan mampu menjaga dan memeliharanya agar tidak terjatuh dalam perbuatan yang keji. Sesuai tujuan pernikahan "*litaskunu ilayha*", makna pertamanya adalah "*litasta'iffu biha*" yakni agar mampu menjaga kesucian diri dengan kehadiran suami atau istri dalam kehidupan.

Adanya istri adalah benteng terkokoh bagi suami, agar berlari dari yang keji menuju yang suci, dari dosa menuju pahala, dari nista menuju mulia, serta dari neraka menuju surga. Makna keduanya adalah "*lita'tafu ma'aha*" agar kehadiran istri mampu membangun ikatan batin yang dalam dengannya. Makna ketiga, adalah "*lita'milu ilaiha*" agar kehadiran istri senantiasa cenderung dalam hati dan akal kepadanya, agar selalu berpikir dengan apa yang dirasa dan dipikir oleh pasangan, agar terus belajar menyatukan cara pandang, kaidah bersikap, tata bicara, dan langgam bersikap sehingga mampu saling mengerti meski tanpa bicara dan saling memahami walau tanpa berkata. Makna keempat, adalah "*litathmainnu biha*", agar kehadiran istri menjadikan tenteram, yakni tenteram ketika bersama sebab berada dalam rahmat Allah.

3) *H{ifz{ al-Ma<l* (Perlindungan Harta).

Harta yatim dan keluarga menjadi terjaga adalah tujuan poligami dalam tinjauan *maqasid al-shari'ah*, pada surah al-Nisa:5 dijelaskan tentang larangan kepada manusia untuk menyerahkan harta benda anak yatim kepada mereka karena belum sempurna akalnya. Surah al-Nisa': 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ
فَإِنْ أَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ
يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ
كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا
دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.

kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).”

4) *Hifz al-'Aql* (Perlindungan Akal).

Tujuan poligami menurut tinjauan *maqasid al-shari'ah* dari segi perlindungan harta. pelipat gandaan tempat perlindungan yang aman bagi Anak-anak yatim dimana mereka tumbuh dan bisa terdidik dan diawasi dengan bimbingan orang tua, demi tercapainya anak yang dewasa yakni sehat jasmani dan rohani maka perlu dicegah dari pengaruh negatif dan timbulnya gangguan dalam perkembangan kepribadiannya. Keberadaan seorang ayah di sisi anak-anak yatim senantiasa tetap bisa menjaga dan melindungi anak-anak agar tidak menjadi gelandangan dan terhindar dari kenakalan remaja. Orang tua harus menjadi seorang pembimbing yang baik dengan tidak menentukan jalan yang akan ditempuh anak, melainkan hanya membantu dalam menemukan dan menentukan sendiri jalan yang akan ditempuhnya.

5) *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan).

Perlindungan keturunan atau *hifzun nasli* (*hifz al-nasl*) adalah salah satu keniscayaan yang menjadi tujuan hukum Islam. al-Amiri mengungkapkan hal itu pada awal usahanya untuk menggambarkan teori *maqasid* kebutuhan, dengan istilah hukuman bagi tindakan melanggar kesusilaan. Al-Juwaini, mengembangkan teori hukum pidana (*maza-jir*) versi al-Amiri menjadi teori penjagaan (*is-mah*) yang diekspresikan oleh al-Juwaini dengan

istilah *hifz al-furuq* yang artinya menjaga kemaluan. Adalah Abu H{a}mid al-Gaza- yang membuat istilah *hifz al-nasl* (hifzun nasli) sebagai *maqasid al-shari'ah* pada tingkatan keniscayaan. Dan al-Syabi mengikuti terminologi al-Gaza- (Auda, 2015). Terpenuhinya kebutuhan akan keturunan adalah sebagai tujuan poligami menurut tinjauan *maqasid al-shari'ah* dari segi perlindungan keturunan yakni agar terhindar dari tindakan melanggar asusila, dan juga bersifat menjaga kemaluan dan juga sebagai tindakan untuk menjaga keturunan yang jelas.

Kebutuhan menikah dengan kondisi poligami boleh jadi bukan kebutuhan *al-D}aru<riyya<t*. Namun kebutuhan *al-h}ajiyya<t* yaitu hal-hal yang sangat dikehendaki oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan menolak halangan. Artinya bila sekiranya hal-hal tersebut tidak ada, maka tidak sampai membawa tata aturan hidup manusia berantakan dan kacau melainkan hanya sekedar membuat kesulitan dan kesukaran saja. Prinsip utama dalam *al-h}ajiyya<t* adalah menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan mereka dalam bermu'amalat dan tukar menukar manfaat. Namun, pada satu kesempatan dapat menempati kedudukan *al-D}aru<riyya<t* dalam kaidah (Yahya, 1986). Seperti bahasan pada kaidah sebagai berikut:

الْحَاجَةُ قَدْ تُنَزَّلُ مَنزَلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً
كَأَنَّتْ أَوْ خَاصَّةً

“kebutuhan itu ditempatkan pada tempat darurat baik kebutuhan itu bersifat umum atau khusus”.

Menurut kaidah nahwu "قَدْ" pada kaidah diatas bertemu dengan *fi'il mudlori'* bermakna kadang-kadang. Artinya, bahwa kehajatan pada satu kesempatan dapat menempati kedudukan *al-D}aru<riyya<t* dalam kaidah tersebut bisa dikatakan kondisional tergantung pada sebab, alasan, atau *'illat*. Kehajatan yang sangat mendesak menurut kaidah ini, dapat disamakan dengan keadaan darurat. Apalagi kalau kebutuhan itu bersifat umum, niscaya berubah menjadi darurat.

Jika terdapat *nash* dengan *shighat* umum, hendaknya diamalkan menurut apa yang ditunjuk oleh *shighat* tersebut, tanpa harus memperhatikan sebab-sebab yang khusus didatangkan untuk *nash*, baik sebab itu berupa suatu pertanyaan atau suatu peristiwa. Jika melihat pada surah al-nisa':3, dengan memperhatikan *al-Ibroh bikhusus sabab* bukan *bi umum al-Lafadh*, justru perijinan total untuk *matsna* jika yang ingin dinikahi di awalnya adalah yatim yang dikhawatirkan terjadi *tatabaddal khobits toyyib*, jika tidak ada kekhawatiran tidak adil maka dipersilahkan menikah dua, tiga, atau empat. Maka berdasarkan *bi umum al-Lafadh* maka boleh menikahi perempuan lebih dari empat, baik itu perawan atau janda, yatim atau bukan, atau menikahi perempuan yang kamu senangi. *'illatnya* adalah ketidakadilannya, maka larangan itu bukan

hanya untuk menikahi anak yatim tapi juga wanita lainnya.

Contoh umum, pemerintah dalam menjalankan rencana pelebaran jalan besar untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas yang sudah sedemikian ramainya harus membongkar beberapa rumah penduduk dan menebang tanaman masyarakat, tindakan pemerintah diperkenankan oleh syari'at demi untuk kepentingan umum. Hukum ini mengandung 'illat khusus. Dengan demikian hukum tersebut ada seiring dengan 'illatnya.

KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas yang telah penulis lakukan sehubungan dengan perumusan masalah yang penulis kemukakan maka dapat ditarik kesimpulan, sebagaimana berikut:

1. Poligami sudah ada sebelum Islam, Poligami adalah fenomena umum yang diterima oleh banyak suku bangsa tanpa adanya batas dan persyaratan. Maka Islam datang untuk membatasinya sampai empat, dan menetapkan persyaratan-persyaratan dan menjadikannya sebagai penyelesaian terhadap permasalahan yang dialami masyarakat yang tidak berkaitan sama sekali dengan halal dan haram, karena Islam dalam menyikapi poligami lebih kepada melihat potensi, seakan-akan Islam menyerahkan kepada masyarakat kapan harus melaksanakannya dan kapan harus meninggalkannya.
2. Tujuan disyariatkannya poligami menurut tinjauan *maqasid al-shari'ah* yang terbagi dalam tiga tingkatan, yaitu keniscayaan atau

d}aru<ra<t/d}aru<riyya<t, kebutuhan atau *h}ajiyya<t*, dan kelengkapan atau *tah}si<niyya<t*.

D}aru<ra<t/d}aru<riyya<t yakni hal-hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. *al-D}aru<riyya<t* terdiri dari lima macam yakni *H{ifz{ al-Di<n* (Perlindungan Agama), *H{ifz{ al-Nafs* (Perlindungan Jiwa-Raga), *H{ifz{ al-Ma<l* (Perlindungan Harta), *H{ifz{ al-'Aql* (Perlindungan Akal), *H{ifz{ al-Nasl* (Perlindungan Keturunan). Kebutuhan menikah dengan kondisi poligami boleh jadi bukan kebutuhan *al-D}aru<riyya<t*. Namun kebutuhan *al-h}ajiyya<t* yaitu hal-hal yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan menolak halangan.

REFERENSI

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*
Ali, Muhammad. 1997. *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung: Angkasa
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Syifa al-Gholil fi Bayan al-Shibh wa al-Mukhayyal wa masalik al-Ta'li*, diterjemahkan oleh Hamad al-Kabisi, Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad
- Al-Juwaini<. 1992. *al-Burha<n fi Us}u<l al-Fiqh*, Juz II
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2007. *Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Penerjemah Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Al-Qayyim, Syams al-Din Ibn. 1973. *I'la<m al-Muwaqqi'i<n*, diterjemahkan oleh

- Taha 'Abdul Ra'uf Sa'd, Beirut: Dar al-Jil
- Auda, Jasser. 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah: Pendekatan Sistem*, diterjemahkan oleh Rosidin dan 'Ali 'Abdul Mun'im, Bandung: Mizan
- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqasid al-Syari'ah Menurut al-Sya'bi*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Basyir, Ahmad. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press
- Ghozali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana
- Jam'ah, Ahmad Khalil, Syaikh Muhammad bin Yusuf Ad-Dimasyqi. 2001. *Nisaul Anbiyai Fi Dhauil Qur'an Was Sunnah: Azwaji An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Salam*, Damaskus: Daar Ibnu Katsir diterjemahkan oleh Fadhil Bahri, *Istri Istri Para Nabi*, Jakarta: Darul Falah, 2001
- Labib MZ. 1986. *Rahasia Poligami Rasulullah SAW*, Gresik: Bintang Pelajar
- Mawardi, Ahmad Imam. 2010. *Fiqh Minoritas; Fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqasid al-Syari'ah dari Konsep ke dekatan*, Yogyakarta, LKiS
- Muliono, Anton. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mulyana, Dedy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mursaln, Supardi. 2007. *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Mustafied, Muhammad, dkk. 2013. *Peta Pemikiran Ulama Ushul Tentang Maqasid al-Syari'ah: Menuju Kontekstualisasi dan Reformasi*, Yogyakarta: Jurnal Mlaji
- Partanto, Pius A & M. Dahlan Al Barry. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya; Arkola
- Saebani, Beni Ahmad. 2001. *Fikih Munakahat 2*, Bandung; Pustaka Setia
- Shahrur, Muhammad. 2004. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Yogyakarta: ELSAQ Press
- Sujana, Nana. 1991. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Baru
- Sutrisno, Hadi. 1998. *Metodologi Research*, Yogyakarta; Fak. Sosiologi, UGM
- Syarifuddin, Amir. 2014. *Ushul Fiqih Jilid 2 Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Tihami, Sohari Sahrani. 2014. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta; Rajawali Press
- Yahya, Mukhtar, Fatchur Rahman. 1986. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami*, (Bandung, al-Ma'arif
- Zahrah, Muhamad Abu. 2000. *Ushul Fiqih*, diterjemahkan oleh Saefullah Ma'sum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus
- Zubair. 1996. *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Zuhdi, Masyfuk. 1988. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektta Hukum Islam*, Jakarta: PT. Gita Karya.